



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian yang ketat dan pengawasan yang seksama;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, perlu koordinasi yang intensif antar instansi pemerintah;
- c. bahwa susunan dan keanggotaan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 225 Tahun 2003, tanggal 20 Mei 2003, perlu disesuaikan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan keanggotaan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);

4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
5. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
6. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika.
7. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam hal ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 2, BNP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- e. pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- f. pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Badan Narkotika Provinsi (BNP) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sumatera Selatan.

(2) Susunan organisasi BNP terdiri dari :

- a. Penasehat : 1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel.
3. Pangdam II Sriwijaya.
4. Kapolda Sumatera Selatan.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel.
- b. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
- c. Kalakhar : Direktur Narkoba Polda Sumsel.
- d. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.
Wakil Sekretaris I : Kasat Narkoba Polda Sumsel.
Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel.
- e. Bendahara : Thamrin Hud (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- f. Bidang-bidang :
 - 1. Bidang Dukungan Pencegahan :
 - a) Kepala Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumsel.
 - b) Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumsel.
 - c) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumsel.
 - d) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumsel.
 - e) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.
 - f) Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel.
 - g) Kasat Binluh Polda Sumsel.
 - h) Ketua TP PKK Provinsi Sumsel.
 - i) Yayasan Intan Maharani Palembang.
 - 2. Bidang Penegakan Hukum :
 - a) Asisten Sekda Provinsi Sumsel Bidang Ketataprajaan dan Kesra.
 - b) Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumsel.
 - c) Kepala Bidang Hukum Polda Sumsel.
 - d) Aspidum Kejati Sumsel.
 - e) Asbid Intelijen Kejati Sumsel.
 - f) Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumsel.
 - g) Direktorat Narkoba Polda Sumsel.
 - 3. Bidang Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi :
 - a) Kepala Balai Besar POM Palembang.

- b) Kepala Balai Besar Labkesda Palembang.
 - c) Kepala Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumsel.
 - d) Kabid Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumsel.
 - e) Kacab Labfor Polda Sumsel.
 - f) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumsel.
 - g) Direktur Rumah Sakit Dr. Moh. Hoesin Palembang.
4. Bidang Litbang dan Informatika :
- a) Direktur Intelkam Polda Sumsel.
 - b) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel.
 - c) Kabid Humas Polda Sumsel.
 - d) Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumsel.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BNP

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP, dibentuk Pelaksana Harian BNP.
- (2) Pelaksana Harian BNP mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNP dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNP.
- (3) Pelaksana Harian BNP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (unsur Polda Sumsel).

Bagian Kedua

Organisasi Pelaksana Harian BNP

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNP dibantu oleh :

- a. Bidang-bidang;
- b. Satuan Tugas;
- c. Sekretariat BNP.

Pasal 7

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) bidang.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, anggota-anggotanya berasal dari instansi terkait.
- (3) Sekretariat Pelaksana Harian BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, dibantu oleh seksi-seksi serta Staf Pelaksana.

- (4) Struktur Organisasi BNP dan Struktur Organisasi Sekretariat BNP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kelompok Ahli

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNP dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNP.
- (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

BNP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, BNP dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar BNP untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi BNP.

Pasal 11

Ketua BNP dan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait, baik secara sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BNP sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNP dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian BNP ditetapkan oleh Ketua BNP setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 225 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 JUNI 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 JUNI 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

STRUKTUR BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) SUMATERA SELATAN



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 JUNI 2006

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP)
SUMATERA SELATAN

